



## Peran Zakat dan Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Analisis SWOT

**Umi Sangadah**

Institut Agama Islam Negeri Metro

[Usangadah60@gmail.com](mailto:Usangadah60@gmail.com)

**Lusi Indriyani**

Institut Agama Islam Negeri Metro

[lusiindriyani1504@gmail.com](mailto:lusiindriyani1504@gmail.com)

**Andre Putra Pratama**

Institut Agama Islam Negeri Metro

[andreputrapratama07@gmail.com](mailto:andreputrapratama07@gmail.com)

Alamat: Jl. Ki Hajar Dewantara, Banjar Rejo, Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur,  
Lampung 34381

Korespondensi: [Usangadah60@gmail.com](mailto:Usangadah60@gmail.com)

**Abstract:** *One of the main objectives of economic development in many nations, including Indonesia, is to improve societal welfare. Within this framework, zakat and waqf have great promise as Islamic social financial tools that alleviate poverty and inequality in society. With their solid theological and historical roots in Islamic tradition, zakat and waqf have long been employed to promote social and economic prosperity. Nonetheless, there are a number of obstacles facing the collection and administration of zakat and waqf in Indonesia, including poor public confidence in zakat management organisations and a lack of public awareness of the duties associated with zakat and the advantages of waqf. Using a SWOT analysis, this study intends to examine the roles that zakat and waqf play in enhancing societal wellbeing. The strengths, limitations, possibilities, and dangers encountered in the management of zakat and waqf are identified in this analysis, which also offers strategic recommendations to maximise the potential of zakat and waqf in promoting social and economic development. It is anticipated that the findings of this study will significantly aid in the creation of zakat and waqf management methods and policies that are more effective and efficient.*

**Keywords:** *Social Welfare, Waqf, Zakat*

**Abstrak:** Salah satu tujuan utama pembangunan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka ini, zakat dan wakaf memiliki potensi besar sebagai alat keuangan sosial Islam yang dapat meringankan kemiskinan dan kesenjangan dalam masyarakat. Dengan akar teologis dan historis yang kuat dalam tradisi Islam, zakat dan wakaf telah lama digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Meskipun demikian, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi dalam pengumpulan dan penyelenggaraan zakat dan wakaf di Indonesia, antara lain rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat dan manfaat wakaf. Dengan menggunakan analisis SWOT, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji peran zakat dan wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kekuatan, keterbatasan, kemungkinan, dan bahaya yang dihadapi dalam pengelolaan zakat dan wakaf diidentifikasi dalam analisis ini, yang juga menawarkan rekomendasi strategis untuk memaksimalkan potensi zakat dan wakaf dalam mendorong pembangunan sosial dan ekonomi. Temuan penelitian ini diharapkan dapat sangat membantu terciptanya metode dan kebijakan pengelolaan zakat dan wakaf yang lebih efektif dan efisien.

**Kata kunci:** Kesejahteraan Sosial, Wakaf, Zakat

Received: Mei 16, 2024; Accepted: Juni 5, 2024; Published: Juli 31, 2024

\* Umi Sangadah, [Usangadah60@gmail.com](mailto:Usangadah60@gmail.com)

## **LATAR BELAKANG**

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat adalah tujuan pembangunan ekonomi di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Dikeadaan ini, zakat dan wakaf memiliki potensi yang signifikan sebagai instrumen keuangan sosial Islam untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Zakat, sebagai rukun Islam, diwajibkan bagi umat Muslim yang memenuhi syarat untuk memberikan sebagian dari kekayaannya kepada yang berhak, sementara wakaf adalah pemberian harta yang ditahan penggunaannya untuk kepentingan umum dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Kedua instrumen ini memiliki landasan teologis dan historis yang kuat dalam tradisi Islam dan telah digunakan selama berabad-abad untuk mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi.<sup>1</sup>

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan (MartaveviAzwar, 2016) menunjukkan bahwa Zakat mempunyai peran yang menonjol di dalam mengurangi kemiskinan. Hal Ini karena zakat adalah sarana yang diakui secara agama untuk pembentukan modal. Di Dalam hal ini, membentuk modal bukan hanya berasal dari memanfaatkan serta mengembangkan SDA, akan tetapi dari kontribusi wajib orang berada yang menyisakan hartanya. Selain itu, zakat memiliki peran di dalam peningkatan kualitas SDM dan tersedianya sarana serta prasarana produksi. Pengendalian kemiskinan menjadi jadwal bersama umat muslim di Indonesia, sehingga tidak hanya mengandalkan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yang terus meningkat.<sup>2</sup>

Beberapa faktor penyebab rendahnya pengumpulan zakat di Indonesia antara lain kurangnya kepercayaan masyarakat kepadabadan amil zakat, kesadaran yang rendah umat Muslim mengenai zakat yang wajib, dan terbatasnya basis zakat yang terhimpun, yang terpusatdi beberapa jenis zakat, seperti zakat fitrah. Selain itu, insentif yang rendah bagi wajib zakat untuk membayarkan zakat juga menjadi kendala.

Menurut pandangan lain, ini juga disebabkan oleh perbedaan dihitungan potensi pengumpulan zakat, yang terjadi karena gap antara pandangan fiqh dan realitas kontemporer. Semakin banyak aktivitas ekonomi, semakin banyak pula qiyas-qiyas baru tentang barang serta aktivitas yang harus dikenai zakat. Hal ini menyebabkan perdebatan, akibatnya susah bagi peneliti dalam menentukan jumlah pasti yang dapat dikumpulkan dalam zakat.

---

<sup>1</sup> Azwar, M. (2014). "Zakat Dan Kesejahteraan Sosial." *Islamonomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, 5(2).

<sup>2</sup> Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2017

Urgensi penelitian ini terletak pada identifikasi *gap* dalam pengelolaan zakat dan wakaf yang masih belum optimal serta eksplorasi strategi yang dapat meningkatkan efektivitas kedua instrumen tersebut dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga menawarkan kebaruan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan, peluang dan ancaman yang dihadapi dalam pengelolaan zakat dan wakaf, dilakukan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Oleh karena itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembuatan kebijakan dan praktik pengelolaan zakat dan wakaf yang efektif serta efisien.<sup>3</sup>

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis peran zakat serta wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan SWOT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi risiko, peluang, dan kelemahan internal pengelolaan zakat dan wakaf. penelitian ini juga memiliki tujuan merekomendasikan strategis yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah dalam mengoptimalkan potensi zakat serta wakaf ketika memberi dukungan pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.<sup>4</sup>

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Zakat**

Zakat, menurut asal katanya, berasal dari kata Arab “*زكاة*” yang berarti berkah, bersih, baik, dan meningkat. Secara harfiah, zakat mencakup makna kesuburan, kesucian, keberkahan, dan mensucikan. Makna ini merujuk pada proses pembersihan diri yang diperoleh setelah membayar zakat. Menurut Yusuf Qardawi, zakat memiliki makna dasar seperti kesucian, pertumbuhan, pujian, berkah, dan referensi terhadap hal-hal ini ditemukan di seluruh Hadits dan Al-Qur'an. Konotasi yang paling kuat adalah peningkatan atau pertumbuhan. Nama Zakat diambil dari keyakinan bahwa zakat akan membawa manfaat, mensucikan dan menyehatkan jiwa kebajikan.

### **Waqaf**

Wakaf memiliki akar kata dari bahasa Arab “*waqafa*” yang berarti menahan atau menghentikan. Dalam peraturan-peraturan di Indonesia, istilah “wakaf” digunakan. Secara

---

<sup>3</sup> Qomaruddin, Q., "ANALISIS SWOT DALAM MODEL PENGEMBANGAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL GRESIK," \*Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)\* 6, no. 1 (2020): 85-112.

<sup>4</sup> Saad, N. M., Kassim, S., & Hamid, Z., "Involvement of corporate entities in waqaf management: Experiences of Malaysia and Singapore," \*Asian Economic and Financial Review\* 3, no. 6 (2013): 736.

konseptual, wakaf adalah tindakan menahan suatu harta tanpa mengubah kepemilikannya, agar manfaatnya dapat digunakan untuk kebaikan. Dalam konteks agama menghentikan peralihan kepemilikan suatu harta yang langgeng dan bermanfaat agar manfaatnya dapat dipergunakan untuk mengejar keridhaan Allah SWT. Secara syariat, wakaf adalah tindakan menahan pokoknya dan membebaskan manfaatnya, yaitu menahan harta dan menyebarkan manfaatnya sesuai dengan kehendak Allah. Istilah “wakaf” tetap digunakan dalam peraturan Indonesia. Secara lain, wakaf adalah upaya untuk menghentikan peralihan kepemilikan suatu harta yang langgeng dan bermanfaat agar manfaatnya dapat dipergunakan untuk mengejar keridhaan Allah SWT.<sup>5</sup>

### **Kesejahteraan Sosial**

Manusia secara alami adalah makhluk sosial, dan hampir semua aktivitas kita berhubungan dengan individu lain. Kesejahteraan (well-being) sering merujuk kepada kesejahteraan sosial (socialwelfare), yang mencakup pemenuhan kebutuhan material serta non-material. Kesejahteraan sosial adalah kondisi di mana kebutuhan mendasar seperti Selain perlindungan dari bahaya yang membahayakan kehidupan, terdapat pula penyediaan tempat tinggal, pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan gizi. Definisi ahli kesejahteraan sosial disediakan untuk membantu pembaca lebih memahami konsep tersebut.

Tiga kategori berlaku untuk kesejahteraan sosial: pengetahuan, aktivitas atau layanan, dan negara. Teknik yang digunakan oleh orang, kelompok, komunitas, atau organisasi pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup melalui layanan dan manfaat sosial dikenal sebagai kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial sebagai harus keadaan mencakup kesejahteraan jasmaniah, rohaniah, dan sosial, serta melibatkan perbaikan dan pemberantasan masalah sosial secara keseluruhan.

### **Ekonomi Islam**

Istilah “Ekonomi Islam” adalah al-iqtishadal-Islami dalam bahasa Arab. Istilah al-iqtishad berasal dari kata Arab al-qashdu, yang berarti keadilan dan keseimbangan. Gagasan ini sering ditemukan di seluruh Al-Qur'an, seperti dalam ayat “Dan sederhanalah kamu dalam berjalan.” (Luqman: 19) dan “Di antara mereka ada golongan yang pertengahan.” (al-Maidah:

---

<sup>5</sup> Baidowi, M. S. I., & Abadi, S., "Analisis Swot Manajemen Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Kabupaten Magetan," \*Niqosiya: Journal of Economics and Business Research\* 1, no. 2 (2021): 247-267.

66), yang mengandung makna kejujuran, kebenaran, dan tidak menyimpang dari jalan yang benar.

Ekonomi (iqtishad) adalah cabang penelitian yang menyelidiki hukum yang mengatur penciptaan, alokasi, dan penggunaan kekayaan. Ilmu ekonomi umumnya dianggap sebagai studi tentang bagaimana orang menggunakan sumber daya yang terbatas untuk produksi dan konsumsi. Perilaku manusia dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi tercakup dalam ilmu ini. Muhammad Anwar mengutip perkataan Lionel Robins yang mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah studi yang mengkaji bagaimana orang berperilaku dalam kaitannya dengan tujuan dan sumber daya terbatas yang memiliki banyak kegunaan. Ekonomi adalah ilmu yang mengkaji bagaimana orang berperilaku berdasarkan tuntutan mereka dan ketersediaan sumber daya yang langka.

Ekonomi Islam menurut Abdul Mun'inal-Jamal dapat dipahami sebagai kumpulan pemikiran ekonomi yang bersumber dari Sunnah dan Al-Qur'an. Muhammad Abdul Manan sependapat, mengkarakterisasi Ekonomi Islam sebagai ilmu sosial yang melihat permasalahan ekonomi masyarakat dari perspektif Islam. Sebaliknya, Hasanuzzaman mengkarakterisasi ekonomi Islam sebagai bidang ilmiah yang menggunakan prinsip-prinsip dan hukum syariah untuk mencegah distribusi sumber daya material yang tidak adil, sehingga memenuhi kebutuhan manusia dan memfasilitasi pemenuhan tugas-tugas sosial dan keagamaan.<sup>6</sup>

Penerapan hukum syariah pada aktivitas ekonomi merupakan komponen fundamental ekonomi Islam. Meneliti isu-isu ekonomi masyarakat seperti skema pinjaman dan investasi bebas riba, kebijakan fiskal dan moneter terkait zakat, dan kebiasaan membeli yang mematuhi prinsip-prinsip Islam dapat memperoleh manfaat besar dari wawasan ini.

## **Analisis SWOT**

Dengan mengidentifikasi aspek-aspek terkait, analisis SWOT adalah proses metodis yang digunakan untuk membangun rencana bisnis. Metode ini memerlukan penilaian prospek, ancaman, kerentanan, dan kekuatan suatu proyek atau bisnis. Dalam dunia bisnis, SWOT

---

<sup>6</sup> Rini Yulianti, Skripsi : Efektivitas pemanfaatan Al Qardhu Al hasan bagi pedagang kecil (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah)

terdiri dari lingkungan eksternal perusahaan (peluang dan ancaman) serta lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan).<sup>7</sup>

Dengan melakukan analisis SWOT, seseorang dapat mengetahui elemen apa saja yang mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Kemungkinan dan risiko dapat diketahui dari berbagai sumber, termasuk pemasok, publikasi resmi pemerintah, dan pelanggan, lembaga keuangan, serta analisis tren di pasar domestik dan global.

Menurut David, tiap organisasi memiliki kelebihan dan kekurangan dalam berbagai aspek operasional bisnisnya, dan tidak ada perusahaan yang sama kuat atau rapuh di seluruh bidang bisnis. Oleh karena itu, analisis SWOT menjadi krusial untuk membantu perusahaan mengenali faktor-faktor kunci yang dapat mempengaruhi strategi bisnisnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode studi kepustakaan. Penulis mengumpulkan data dari buku, artikel, dan jurnal untuk membandingkan penelitian terdahulu dan mencari informasi terkait strategi Badan Amil Zakat dalam pengembangan zakat di Indonesia. Penulis melakukan analisis SWOT untuk mengembangkan zakat dan menganalisis strategi yang digunakan untuk pengembangan zakat dalam konteks perubahan atau revolusi Era Society 5.0.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Zakat merupakan prinsip. Hal ini banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan mempunyai dampak yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Zakat secara umum diartikan sebagai sebagian harta yang setiap muslim yang memenuhi persyaratan tertentu harus disumbangkan kepada penerima yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan, misalnya nisab (jumlah minimal harta yang wajib disumbangkan), haul (jumlah waktu tertentu), dan kadar (persentase tertentu) zakat. Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam, dan Al-Qur'an sangat menekankan hal ini—di banyak bagian, bahkan disamakan dengan doa. Al-Qur'an dan Hadits memberikan penjelasan rinci tentang dasar hukum zakat, mengenai kewajiban dan prosedur pembayarannya. Apabila terdapat

---

<sup>7</sup> Mashuri, M., & Nurjannah, D., "Analisis SWOT Sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing," \*JPS (Jurnal Perbankan Syariah)\* 1, no. 1 (2020): 97-112.

ketidakjelasan atau kekurangan informasi tentang zakat, penjelasan lebih lanjut dapat diperoleh melalui Ijma' (konsensus) para ulama.

Di Indonesia, manajemen zakat telah tumbuh secara signifikan selama sepuluh tahun terakhir, yang menunjukkan potensi masa depan. Ada dua penanda utama yang menunjukkan pertumbuhan ini. Pertama, kini terdapat lebih banyak organisasi pengelola zakat, termasuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Saat ini terdapat 16 LAZ tingkat nasional, 7 LAZ tingkat provinsi, 11 LAZ tingkat kabupaten/kota, 1 BAZNAS pusat, 34 BAZNAS provinsi, dan 514 BAZNAS kabupaten/kota. Selain itu, zakat dikelola di berbagai tingkatan oleh ratusan yayasan dan organisasi amal lainnya. Kedua, terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah total zakat, infaq, dan uang sedekah yang dikumpulkan oleh seluruh lembaga pengelola zakat. Realisasi penghimpunan infak/sedekah dan zakat pada tahun 2016 mencapai Rp 111,69 miliar, naik 7,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, jumlah total zakat yang berhasil dihimpun secara nasional pada tahun 2016 oleh seluruh lembaga adalah sebesar Rp 5,02 triliun, meningkat sebesar 37,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Penyaluran zakat dan infaq/sedekah nasional juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp 2,89 triliun, naik 28,4% dibandingkan tahun sebelumnya.<sup>8</sup>

Kepemilikan wakaf tersebar luas di seluruh Indonesia. Berdasarkan data terkini pada Januari 2017, hanya 66% dari 435.768 bidang tanah wakaf dengan total luas 4.359.443.170 meter persegi yang telah memperoleh sertifikasi formal. Menurut perkiraan, luas tanah wakaf tersebut delapan kali lebih luas dibandingkan Singapura. Sayangnya, sebagian besar tanah wakaf masih belum dimanfaatkan secara maksimal untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, untuk keperluan prosedur sertifikasi tanah wakaf, umat Islam di Indonesia harus mencari sumber keuangan alternatif di luar bantuan pemerintah. Penguatan kapasitas nazhir (pengelola wakaf) juga perlu dilakukan untuk menjaga, meningkatkan, dan memaksimalkan manfaat aset wakaf.<sup>9</sup>

Dari prediksi potensi wakaf tunai sebesar Rp377 triliun setiap tahunnya, Badan Wakaf Indonesia (BWI) sejauh ini baru mampu menghimpun wakaf tunai sebesar Rp22 miliar. Diharapkan kurang dari Rp 200 miliar akan terkumpul dalam bentuk wakaf tunai dari

---

<sup>8</sup> Hafidhuddin, D., "Peran strategis organisasi zakat dalam menguatkan zakat di dunia," \*Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam\* 2, no. 1 (2019): 1-4.

<sup>9</sup> Fauzia, A., Almuin, N., Rohayati, T., & Garadian, E. A., "Fenomena wakaf di Indonesia: Tantangan menuju wakaf produktif," Badan Wakaf Indonesia.

organisasi lain seperti Wakaf Al-Azhar dan Tabung Wakaf Dompot Dhuafa. Selain itu, sejumlah Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Tunai (LKSPWU) juga hanya menghimpun wakaf uang dalam jumlah terbatas.

### **Analisis SWOT Zakat**

#### **1. Kekuatan dan Kelemahan dalam Penghimpunan Zakat**

**Kekuatan:** Didukung oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang berpotensi berkembang menjadi sumber pendapatan yang dapat diandalkan, terdapat banyak organisasi amil zakat yang telah mendapatkan kepercayaan masyarakat dan membuktikan diri. Selain itu, wakaf menawarkan alat yang terkait dengan pembiayaan komersial.<sup>10</sup>

**Kekurangan:** Memetakan muzakki merupakan hal yang sulit karena kebijakan Nomor Pokok Zakat Wajib (NPWZ) saat ini belum memadai dan tidak cukup mengikat. Penyelenggaraan wakaf masih terfragmentasi dan tidak memadai, serta kesadaran masyarakat terhadap zakat dan wakaf yang bermanfaat masih rendah dilakukan secara individual.

#### **2. Kekuatan dan Kelemahan dalam Pengelolaan Zakat**

**Kekuatan:** Prinsip Ziswaf telah diperkuat melalui pengawasan dan peraturan BAZNAS. Pengelola wakaf juga dikenal sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Tunai.<sup>11</sup>

**Kelemahan:** Dalam mengelola zakat, infak, dan kewajiban keuangan lainnya, beberapa lembaga zakat kurang memiliki perencanaan yang memadai, dan kurangnya integrasi dan koordinasi antar OPZ sedekah.

#### **3. Kekuatan di Penyaluran Zakat**

Pembagian zakat umumnya sudah tepat sasaran, didukung oleh berbagai instrumen evaluasi dampak. Namun, belum ada skema yang membuat zakat dan wakaf bersifat komplementer.

#### **4. Peluang di Pengumpulan Dana Zakat**

---

<sup>10</sup> Pohan, N. S., Siregar, S., & Rahma, T. I. F., "Strategi Rumah Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sumatera Utara," *\*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam\** 10, no. 1 (2024): 632-644.

<sup>11</sup> Adilah, A. N., Yunus, A. R., & Putra, T. W., "Analisis SWOT terhadap Strategi Penghimpunan Dana Wakaf pada Badan Wakaf Al-Qur'an Makassar," (2022).



Inklusivitas diperluas oleh adanya Meskipun layanan zakat berbasis Revolusi Industri 4.0 dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Tunai,<sup>12</sup> namun tetap terdapat risiko karena masyarakat umum belum menyadari bahwa pembayaran zakat harus dilakukan secara rutin.<sup>13</sup>

#### **5. Peluang dalam Pengelolaan Zakat**

Kolaborasi dengan lembaga internasional menyoroti pentingnya optimalisasi zakat dalam mencapai tujuan SDGs. Pesantren menjadi pusat pengembangan yang potensial, meskipun distribusi dan pengumpulan zakat bergantung pada kondisi sosial dan ekonomi spesifik.<sup>14</sup>

#### **6. Peluang di dalam Regulasi Serta Kelembagaan Zakat**

Meskipun UU Pengelolaan Zakat dan UU Wakaf telah diberlakukan bersama dengan regulasi pendukung lainnya, masih ada tantangan terkait kurangnya aturan teknis, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, dan kebutuhan untuk menyempurnakan UU Wakaf.<sup>15</sup>

### **Analisis SWOT Waqaf**

#### **1. Kekuatan:**

- a) Spesialisasi dalam Penghimpunan Dana  
Fokus pada penghimpunan dana memberikan keunggulan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya dengan efisien.
- b) Potensi Dana Besar  
Potensi besar dalam penghimpunan dana menunjukkan kesempatan untuk meningkatkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan.
- c) Kegiatan Edukasi serta Sosialisasi  
Kegiatan edukasi serta sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Wakaf Amil (BWA) memberikan pemahaman yang lebih baik pada masyarakat

---

<sup>12</sup> Azmi, M., Susanti, R., Zurkarnaen, Z., & Pratama, M. R. A., "Analisis SWOT perkembangan Zakat dan Strategi Pengembangan Zakat di Indonesia dalam Revolusi Era Society 5.0," *\*Journal of Economics and Business\** 1, no. 1 (2023): 9-15.

<sup>13</sup> Il, B. A. Zakat, "ZAKAT PENGHASILAN TERNAK AYAM PEDAGING PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM" (2010).

<sup>14</sup> Wahid, H., "Pengagihan zakat oleh institusi zakat di Malaysia: Mengapa masyarakat Islam tidak berpuas hati?" *Jurnal Syariah* 17, no. 1 (2009): 89-112.

<sup>15</sup> Nasar, M. F., "Signifikansi Zakat dan Wakaf sebagai Sektor Sosial Keuangan Islam," *\*Jurnal Bimas Islam\** 10, no. 4 (2017): 621-638.

mengenaikarti zakat serta wakaf, meningkatkan kesadaran, dan partisipasi dalam program penghimpunan dana.<sup>16</sup>

d) Penggunaan Sistem E-money

Penggunaan sistem e-money memudahkan proses pengumpulan dan penyaluran dana, serta meningkatkan efisiensi dalam manajemen keuangan.

e) Kerjasama dengan Perusahaan, Mall, dan Masjid

Kerjasama dengan perusahaan, mal, dan masjid memberikan akses lebih luas dalam mencapai masyarakat serta potensi untuk menggalang dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak.

f) Jaringan Wakif yang Luas

Memiliki jaringan wakif yang luas memberikan kesempatan untuk meningkatkan jumlah dan variasi sumber dana yang dapat dihimpun, serta memperluas jangkauan program wakaf.

## **2. Kelemahan**

a) Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Kurangnya kepemilikan sarana dan prasarana sendiri dapat menghambat efektivitas dalam pengelolaan dan pelaksanaan program wakaf.

b) Tidak Ada Target Dana Himpunan Wakaf Tahunan

Kurangnya penetapan target dana himpunan wakaf per tahun dapat menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan

c) Kurangnya Pemanfaatan Social Media dalam Dokumentasi  
Belum memaksimalkan penggunaan social media sebagai alat untuk mendokumentasikan kegiatan cabang dapat mengurangi visibilitas dan keterlibatan masyarakat.

d) Kekurangan SDM

Berkurangnya jumlah serta kualitas SDM dapat menghambat efisiensi dalam pengelolaan dan pelaksanaan program wakaf.

e) Sentralisasi Lembaga ke Pusat

Sentralisasi lembaga ke pusat dapat menyebabkan kurangnya responsivitas terhadap kebutuhan dan tantangan lokal serta mengurangi keterlibatan dan partisipasi aktif dari cabang-cabang.

f) Kekurangan Nazhir dan SDM Profesional

---

<sup>16</sup> II, B., & SAKSI, D. T. W. D. A., "TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF."

Belum terpenuhinya kebutuhan akan nazhir (pengelola wakaf) dan sumber daya manusia yang profesional dapat menghambat efektivitas dalam pengelolaan dan pelaksanaan program wakaf.

g) Metode Penghimpunan yang Umum

Metode penghimpunan yang masih sangat umum dapat mengurangi daya tarik dan efektivitas dalam memobilisasi dana wakaf.

**3. Peluang:**

a) Mengembangkan Program Wakaf Lebih Bervariatif serta menghasilkan

Terdapat peluang agar mengembangkan program wakaf yang lebih beragam, komprehensif, dan produktif, sehingga bisa memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat.

b) Potensi Dana Wakaf yang Besar

Potensi dana wakaf yang besar memberikan kesempatan untuk mengumpulkan jumlah dana yang signifikan dan meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat<sup>17</sup>.

c) Kerjasama dengan Perusahaan, Komunitas, dan Masyarakat Kerjasama dengan berbagai perusahaan, komunitas, dan lapisan masyarakat dapat meningkatkan akses dan dukungan dalam pengumpulan dana wakaf serta memperluas jangkauan program wakaf.

d) Kerjasama dengan Bank Syariah

Peluang untuk menjalin relasi bersama bank Syariah di Indonesia. dapat memperluas akses dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dan penyaluran dana wakaf.

e) Penghasilan Nazhir Profesional

Meningkatkan jumlah dan kualitas nazhir yang profesional dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan dan pelaksanaan program wakaf.

f) Peningkatan Literasi Masyarakat tentang Wakaf

Peluang untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait wakaf dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengumpulan dan pengelolaan dana wakaf.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Farid, D., "The Waqaf of Money: An Islamic Financial Instrument for Empowering Economy Community," *International Journal of Nusantara Islam* 4, no. 02 (2016): 27-36.

<sup>18</sup> Pimada, L. M., Burhan, M. U., & Kurniawan, D., "Peningkatan Literasi Zakat Lanjutan Pada Masyarakat Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar," *\*Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara\** 4, no. 5 (2023): 118-124.

#### **4. Ancaman**

a) Rendahnya Literasi Masyarakat tentang Wakaf

Tingkat literasi yang rendah di kalangan masyarakat terkait wakaf dapat menghambat pemahaman dan partisipasi dalam program penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf<sup>19</sup>.

b) Muncul Badan Penghimpunan Wakaf yang Modern serta Kompeten

Kemunculan badan perkumpulan wakaf yang modern serta kompeten dapat jadi ancaman bagi eksistensi lembaga wakaf yang sudah ada, serta mengurangi potensi pengumpulan dana wakaf.

c) Potensi Konflik Terkait Harta

Potensi konflik terkait harta dapat timbul dalam proses pengelolaan dan pembagian dana wakaf, yang dapat mengganggu kestabilan dan keberlanjutan program wakaf.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam kesimpulan, pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia mengalami perkembangan yang menonjol di dalam dekade akhir akhir ini, menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>20</sup> Penyelenggaraan zakat telah berkembang melalui pertumbuhan jumlah lembaga amil zakat dan akumulasi dana zakat yang terhimpun secara nasional. Sementara itu, potensi besar tanah wakaf menawarkan peluang untuk memberi dampak sosial serta ekonomi yang besar, meskipun masih terdapat tantangan terkait pemanfaatan yang belum optimal. Analisis SWOT zakat dan wakaf mengidentifikasi kekuatan yang ada, seperti kegiatan edukasi dan sosialisasi, kerjasama dengan lembaga keuangan syariah, serta peluang untuk pengembangan program dan kerjasama dengan berbagai pihak. Namun, masih terdapat kelemahan seperti kurangnya perencanaan yang baik dan kurangnya literasi masyarakat. Oleh sebab itu, perlu usaha untuk meningkatkan pendidikan serta sosialisasi tentang zakat dan wakaf, serta peningkatan kerjasama antar lembaga dan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, diperlukan regulasi yang lebih baik dan pemantauan yang lebih ketat untuk memastikan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat dan wakaf.

---

<sup>19</sup> Azhar, A., Eviza, E., Misra, M., & Sukmawati, U. S., "Literasi dan Potensi Zakat Perkebunan: Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Muslim di Desa Cepala Kabupaten Sambas," *\*Aksioreligia\** 1, no. 1 (2023): 46-51.

<sup>20</sup> Nasar, M. F., "Signifikansi Zakat dan Wakaf sebagai Sektor Sosial Keuangan Islam," *\*Jurnal Bimas Islam\** 10, no. 4 (2017): 621-638.

**DAFTAR REFERENSI**

- II, B. A. Zakat. ZAKAT PENGHASILAN TERNAK AYAM PEDAGING PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM, 10.
- II, B., & SAKSI, D. T. W. D. A. TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF.
- Adilah, A. N., Yunus, A. R., & Putra, T. W. (2022). Analisis SWOT terhadap Strategi Penghimpunan Dana Wakaf pada Badan Wakaf Al-Qur'an Makassar.
- Azhar, A., Eviza, E., Misra, M., & Sukmawati, U. S. (2023). Literasi dan Potensi Zakat Perkebunan: Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Muslim di Desa Cepala Kabupaten Sambas. *Aksioreligia*, 1(1), 46-51.
- Azmi, M., Susanti, R., Zurkarnaen, Z., & Pratama, M. R. A. (2023). Analisis SWOT perkembangan Zakat dan Strategi Pengembangan Zakat di Indonesia dalam Revolusi Era Society 5.0. *Journal of Economics and Business*, 1(1), 9-15.
- Azwar, M. (2014). Zakat Dan Kesejahteraan Sosial. *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, 5(2).
- Baidowi, M. S. I., & Abadi, S. (2021). Analisis Swot Manajemen Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Kabupaten Magetan. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 1(2), 247-267.
- Fai. 2018. Teori Kesejahteraan Sosial. Fisip UMSU.
- Farid, D. (2016). The Waqaf of Money: An Islamic Financial Instrument for Empowering Economy Community. *International Journal of Nusantara Islam*, 4(02), 27-36.
- Fauzia, A., Almuin, N., Rohayati, T., & Garadian, E. A. (2016). Fenomena wakaf di Indonesia: Tantangan menuju wakaf produktif. *Badan Wakaf Indonesia*.
- Hafidhuddin, D. (2019). Peran strategis organisasi zakat dalam menguatkan zakat di dunia. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 1-4.
- Mashuri, M., & Nurjannah, D. (2020). Analisis SWOT Sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(1), 97-112.
- Nasar, M. F. (2017). Signifikansi Zakat dan Wakaf sebagai Sektor Sosial Keuangan Islam. *Jurnal Bimas Islam*, 10(4), 621-638.
- Pimada, L. M., Burhan, M. U., & Kurniawan, D. (2023). Peningkatan Literasi Zakat Lanjutan Pada Masyarakat Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(5), 118-124.
- Pohan, N. S., Siregar, S., & Rahma, T. I. F. (2024). Strategi Rumah Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 632-644.
- Qomaruddin, Q. (2020). ANALISIS SWOT DALAM MODEL PENGEMBANGAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL GRESIK. *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)*, 6(1), 85-112.
- Rozalinda. 2017. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Saad, N. M., Kassim, S., & Hamid, Z. (2013). Involvement of corporate entities in waqaf management: Experiences of Malaysia and Singapore. *Asian Economic and Financial Review*, 3(6), 736.
- Wahid, H. (2009). Pengagihan zakat oleh institusi zakat di Malaysia: Mengapa masyarakat Islam tidak berpuas hati?. *Jurnal Syariah*, 17(1), 89-112.
- Yulianti, R. T. (2014). BAB II. *Ekonomi Islami*, 19.